



SALINAN

KEPALA DESA TEDUNAN
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEDUNAN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa Tedunan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tedunan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Th. 2016 Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kab. Demak Tahun 2016 Nomor 72);
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kab. Demak Th. 2019 Nomor 36);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 100).
26. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
27. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 17);
28. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 17);

29. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 32);
30. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
31. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2020 Nomor 8);
32. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2020 Nomor 9);
33. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
34. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 4);
35. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 2);
36. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak Nomor 148.22.2002 tanggal 10 Desember 2024 tentang Petunjuk Evaluasi Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2025; dan

2. Keputusan Camat Wedung Nomor 142/67 tanggal 10 Desember 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEDUNAN
Dan KEPALA DESA TEDUNAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TEDUNAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.671.215.422.,
2. Belanja Desa	Rp. 2.755.509.420.,
Surplus/(Defisit)	Rp. (84.293.998).,

Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 104.293.998.,
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>20.000.000.,</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. <u>84.293.998.,</u>
Silpa tahun berjalan	Rp. 0.,

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali & pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yg menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa Tedunan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tedunan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 27 Desember 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Diundangkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 27 Desember 2024
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LEMBARAN DESA TEDUNAN TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,
MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEDUNAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	630.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.039.315.422,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.671.215.422,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	832.700.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	752.609.420,00	
5.3.	Belanja Modal	1.111.400.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	58.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.755.509.420,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(84.293.998,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	104.293.998,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	104.293.998,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	84.293.998,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tedunan, 27 Desember 2024
Kepala Desa Tedunan

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEDUNAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	630.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.039.315.422,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.671.215.422,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.084.363.420,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.037.587.407,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	163.200.000,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	163.200.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	624.500.000,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	624.500.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.340.000,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	2.340.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	130.037.007,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.037.007,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	41.400.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	41.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	16.370.000,00	PAD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.370.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.800.000,00	PAD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.680.400,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.680.400,00	
	1.1.92	Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Anggota BPD	1.260.000,00	ADD
	1.1.92 5.1.	Belanja Pegawai	1.260.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	DDS
	1.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	5.000.000,00	ADD
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	13.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.000.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.000.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.200.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	23.576.013,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	23.576.013,00	PAD, PBK
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.576.013,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.211.700.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	90.800.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	50.000.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.1.90		Dukungan Prasarana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Bukan Mili Desa (dalam bentuk	40.800.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	200.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	82.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	23.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	
2.2.91		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, Menular dan Tidak Menular	5.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.92		Pembangunan/ Pengelolaan/ Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga/ Apot ek Desa	4.000.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.94		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/ Kampanye Desa Bebas ODF	81.000.000,00	DDS, PAD
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	
2.2.94	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	630.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	400.000.000,00	DDS, PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100.000.000,00	PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan atau Pemeliharaan Talud	130.000.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	229.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	101.000.000,00	PBH, PBK, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	96.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	21.000.000,00	PBK, PBP
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	20.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.90		Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah	64.000.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	64.000.000,00	
2.4.91		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	23.000.000,00	DDS
2.4.91	5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	10.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	51.900.000,00	
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	27.500.000,00	DDS, PBH
2.6.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.05	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
2.6.90		Pengadaan/Pembangunan/ pengembangan/ Pemeliharaan Jaringan Internet untuk Warga Desa	24.400.000,00	DDS, DLL, PAD
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	24.400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>100.646.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	
3.1.90		Fasilitasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketenteraman Wilayah dan Masyarakat Desa	5.000.000,00	PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	58.146.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.646.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.646.000,00	
3.2.92		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/ Sedekah Laut/ Apitan	52.500.000,00	PAD, PBH, PBK
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.500.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.91		Fasilitasi Pembinaan Kader Desa Lainnya	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>300.000.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	7.500.000,00	
4.1.04		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	7.500.000,00	DDS
4.1.04	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	193.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggiliran)	20.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	40.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	38.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
4.2.92		Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier	85.000.000,00	DDS
4.2.92	5.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	
4.2.93		Pelatihan Kelompok Tani	10.000.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	24.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	24.500.000,00	DDS, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	65.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	20.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.4.92		Fasilitasi terhadap Kelompok Rentan	35.000.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	DDS
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	5.000.000,00	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	DDS
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>58.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.755.509.420,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(84.293.998,00)	
		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	104.293.998,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	84.293.998,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tedunan, 27 Desember 2024

Kepala Desa Tedunan

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF